

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan *tax review* yang sudah dilakukan oleh penulis dalam upaya menelaah pelaksanaan kewajiban perpajakan terkait PPh dan PPN perusahaan pada tahun 2016, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPh dengan baik dimana perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan serta terlambat menyetor dan melaporkan pajak terutang sehingga perusahaan berpotensi terkena sanksi. Terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 atas sewa bangunan, perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, perusahaan terlambat dalam menyetor pajak terutang serta tidak menyetor secara bulanan. Terkait PPh Pasal 21, perusahaan tidak melaporkan seluruh komponen penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, tidak melaporkan penghasilan yang diberikan kepada pegawai tidak tetap dan bukan pegawai sehingga terdapat kemungkinan perusahaan kurang memotong dan menyetor PPh Pasal 21, dan perusahaan yang terlambat menyetor sebanyak 1 masa dan terlambat melapor sebanyak 3 masa. Terkait PPh Pasal 23, perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
2. Perusahaan belum melaksanakan kewajiban perpajakan terkait PPN dengan baik dimana perusahaan sering tidak membuat Faktur Pajak atas penyerahan yang dilakukan serta melaporkan Faktur Pajak atas penyerahan tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak. Terkait pelaporan, perusahaan terlambat lapor sebanyak 1 masa.
3. Apabila perusahaan melakukan penyetoran PPh yang belum disetor paling lambat tanggal 12 Maret 2018 dan melakukan pembetulan SPT Masa, maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan sebesar Rp 41.161.408 [Rp 8.448.480 (Tabel 4.2) + Rp 20.945.029 (Tabel 4.2) + Rp 1.200.000 (Tabel 4.2) + Rp 92.525 (Tabel 4.4) + Rp 300.000 (Tabel 4.4) + Rp 8.975.374 (Tabel 4.7)]

+ Rp 1.200.000 (Tabel 4.7)] untuk PPh dan sebesar Rp 110.089.412 [Rp 109.589.412 (Tabel 4.15) + Rp 500.000 (Tabel 4.18)] untuk PPN. Apabila perusahaan dilakukan pemeriksaan oleh Direktur Jenderal Pajak sehingga diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar maka perusahaan akan terkena sanksi perpajakan maksimal sebesar Rp 134.984.793 [Rp 9.308.160 (Rp 19.392.000 (Tabel 4.2) x 2% x 24 bulan) + Rp 20.945.029 (Tabel 4.2) + Rp 1.200.000 (Tabel 4.2) + Rp 38.784.000 (Rp 19.392.000 (Tabel 4.2) x 200%) + Rp 92.525 (Tabel 4.4) + Rp 300.000 (Tabel 4.4) + Rp 12.223.563 (Rp 25.465.758 (Tabel 4.7) x 2% x 24 bulan) + Rp 1.200.000 (Tabel 4.7) + Rp 50.931.516 (Rp 25.465.758 (Tabel 4.7) x 200%)] untuk PPh dan 133.022.636 [Rp 109.589.412 (Tabel 4.15) + Rp 500.000 (Tabel 4.18) + Rp 4.438.688 (Rp 9.247.268 (Tabel 4.17 kolom keempat, masa Mei sampai Desember) x 2% x 24 bulan) + Rp 18.494.536 (Rp 9.247.268 (Tabel 4.17 kolom keempat, masa Mei sampai Desember) x 200%)] untuk PPN.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penerapan *tax review* terhadap kewajiban perpajakan terkait PPh dan PPN perusahaan, penulis memberikan saran kepada perusahaan sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23, perusahaan harus segera menyetorkan pajak yang terutang kemudian membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dan SPT Masa PPh Pasal 23 untuk setiap masa ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai domisili perusahaan. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh Pasal 21 dan PPN, perusahaan harus melakukan perbaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan SPT Masa PPN.
2. Perusahaan harus selalu memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas seluruh penyerahan yang dilakukan baik penyerahan kepada Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak serta mengumpulkan seluruh Faktur Pajak dengan masa yang sama sehingga ketika dilaporkan pada SPT

Masa PPN tidak ada Faktur Pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitan Faktur Pajak.

3. Membuat catatan khusus terkait transaksi yang merupakan objek PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23 sehingga perusahaan tidak kembali melakukan kesalahan dimana perusahaan tidak memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh Pasal 23.

DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Sari, Diana. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2016). Edisi 7. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Setiawan, Agus dan Basri Musri. (2007). *Tax Audit dan Tax Review*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Tampubolon, Karianton. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.